



PUTUSAN

NOMOR 150/PID/2019/PTPTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Iyensyah als Iyen bin Sofiansyah;
Tempat lahir : Sintang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Aji Melayu Kel Kapuas Kanan Hulu Kec Sintang
Kab Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
6. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2019;



7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 08 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 150/PID/2019/PT PTK., tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 196/Pid/2019/PN Stg, tanggal 2 Oktober 2019;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-26 /STANG/08/2019, tanggal 15 Agustus 2019 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa IYENSYAH Als IYEN Bin SOFIANSYAH baik pada Hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Dermaga ASDP Sungai Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wib saksi ADITYA HARDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dermaga ASDP Sungai Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang ada beberapa orang yang sedang bermain judi, kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar Jam 00.30 Wib, saksi ADITYA HARDI dan saksi Briptu DWI NOVIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi Dermaga ASDP Sungai Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp.229.000,(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan selanjutnya membawa para pelaku judi dan barang bukti ke Polsek Sintang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara main judi Cemeh yaitu para pemain meletakkan uang di lantai depan para pemain, kemudian Terdakwa mengocok 1 (satu) set kartu domino dan membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kepada setiap pemain. Kemudian kartu dibuka, jika jumlah mata daun tiap pemain lebih besar dari bandar maka bandar membayarkan kepada para pemain sesuai dengan uang yang dipasang oleh tiap pemain, akan tetapi jika mata daun bandar lebih besar dari para pemain maka uang yang diletakkan dilantai depan para pemain dibayarkan ke bandar
- Bahwa Terdakwa mengadakan judi cemeh adalah untuk mencari keuntungan dari permainan judi cemeh tersebut, dengan tujuan untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari – hari dan dalam menjalankan permainan judi cemeh tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP**.-----

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - /STANG/II/09/2019, tertanggal 02 September 2019 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa lyensyah alias Iyen bin Sofiansyah bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa lyensyah alias Iyen bin Sofiansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 150/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sebesar Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri :
 - Uang kertas pecahan Rp 50.000,- 1 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 20.000,- 1 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 10.000,- 8 lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp 5.000,- 7 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 2.000,- 21 lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp 1.000,- 2 lembar ;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 196/Pid.B/2019/PN Stg, tanggal 02 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IYENSYAH als IYEN bin SOFIANSYAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja turut serta menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian** “ sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan)lembar

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sebesar Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri :
- Uang kertas pecahan Rp 50.000,- 1 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp 20.000,- 1 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp 10.000,- 8 lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp 5.000,- 7 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp 2.000,- 21 lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp 1.000,- 2 lembar ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 196/Akta Pid.B/2019/PN Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, yang mana isinya menerangkan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 9 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 196/Pid.B/2019/PN Stg;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan terdakwa Nomor : 196/PID.B/2019/PN. Stg., tanggal 16 Oktober 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Telah membaca, Akta penerimaan memori banding dari Penuntut Umum yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 196/Akta Pid.B/2019/PN Stg.;

Telah membaca, Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 196/Pid.B/2019/PN Stg.

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan tersebut tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa adapun alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya ialah keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang karena tidak segera menyerahkan salinan Putusan serta tidak mempertimbangkan Terdakwa merupakan bandar permainan judi cemeah yang menurut Jaksa Penuntut Umum mempersulit membuat memori banding, dan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan masa tahanan tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pihak terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding demikian;

Menimbang, bahwa dalam konsep hukum progresif menekankan atau mendasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, sehingga hukum diharapkan pro rakyat dan harus berkeadilan dengan penekanan pada nilai-nilai Kemanusiaan, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, sedangkan alasan yang lain adalah alasan administratif yang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 196/Pid.B/2019/PN Stg. Tanggal 2 oktober 2019, Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan menurut hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, dengan sendirinya mutatis mutandis putusan Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dan dihukum, dan dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding juga dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman dijatuhkan serta perintah agar ia tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, ia dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. dan peraturan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 196/Pid.B/2019/PN Stg, tanggal 2 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dimana pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh kami F.X. JIWO SANTOSO, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, BARITA SARAGIH, SH.,LLM. dan AKHMAD ROSIDIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 150/PID/2019/PT PTK., tanggal 22 Oktober 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FRANK PESSY, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 150/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BARITA SARAGIH, SH.,LLM.

M.Hum.

Ttd.

2. AKHMAD ROSIDIN, SH., MH.

F.X. JIWO SANTOSO, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

FRANK PESSY, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)